

# Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender *Online* di Indonesia

Stella Hita Arawinda

Universitas Diponegoro, [stellansevenn@gmail.com](mailto:stellansevenn@gmail.com)

## Abstract

Rapid development of science and technology has become an indicator of disruption era in which innovation and fundamental changes happens. Amidst COVID-19 pandemic enforced the government to limit social mobility and shift all offline activities to online since early 2020 and bring impact in escalating people's access to cyberspace. One of the logical implication is increasing cases of online gender-based violence towards Indonesian women. Referring to definition by the Broadband Commission for Digital Development, online gender-based violence is a technology-facilitated act of gender-based discriminative violence towards certain person and causing traumatic effects. The Annual Record of Violence Against Women issued by Indonesia's National Commission on Violence Against Women in 2021 stated that the online gender-based violence rise significantly to 699 cases or up to 300% in the past 2 years (2019 until 2020). Based upon this urgency hence formulated a research comprise of: (1) The dynamics of violence against Indonesian women during the COVID-19; (2) Analysis and evaluation of RUU PKS and UU ITE as the legal basis to protect women as victims of online gender-based violence; (3) Optimization of the institution in protection for women as victims of online gender-based violence during pandemic. This research uses normative juridical method with literature study approach. The results are several weaknesses still founded in Indonesia's legal instruments, especially in UU ITE as Indonesia's Cyber Law to overcome online gender-based violence. However, RUU PKS will be useful when legalized. As for the existence of legal protection supporting institutions, still needs to be optimized.

**Keywords:** Online Gender-Based Violence; Women; Legal Protection.

## Abstrak

Perkembangan IPTEK yang semakin pesat menjadi indikator era disrupsi. Era disrupsi merupakan era terjadinya inovasi dan perubahan fundamental yang mengubah keadaan di masyarakat. Perubahan diperparah dengan pandemi COVID-19 yang melahirkan kebijakan pemerintah untuk membatasi mobilitas sosial serta menggeser segala aktivitas bersifat luring menjadi daring sejak awal tahun 2020. Hal itu berdampak pada peningkatan akses masyarakat ke dalam ruang siber. Seiring dengan peningkatan tersebut, salah satu implikasi logis yang terjadi adalah meningkatnya kasus kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) terhadap perempuan di Indonesia. Merujuk pada definisi oleh *Broadband Commission for Digital Development*, KBGO adalah tindakan kekerasan berbasis diskriminasi gender yang difasilitasi teknologi untuk ditujukan pada seseorang dan membawa dampak traumatis. Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan (CATAHU) yang dikeluarkan Komnas Perempuan tahun 2021 menyatakan angka KBGO tahun 2019 hingga 2020 mengalami peningkatan signifikan sebanyak 699 kasus atau sebanyak 300%. Atas dasar urgensi tersebut, kemudian dirumuskanlah penelitian yang meliputi: (1) Dinamika kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selama pandemi COVID-19; (2) Analisis serta evaluasi RUU PKS dan UU ITE selaku peraturan perundang-undangan perlindungan perempuan korban KBGO di Indonesia; (3) Optimalisasi kelembagaan perlindungan perempuan korban KBGO di Indonesia selama pandemi COVID-19. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian yaitu masih ditemukan kelemahan pada instrumen yuridis

di Indonesia saat ini terkait penanggulangan KBGO terutama dalam UU ITE selaku *Cyber Law*. Akan tetapi sejatinya telah ada RUU PKS sebagai hukum yang akan bermanfaat ketika disahkan. Adapun eksistensi lembaga-lembaga penunjang perlindungan hukum tersebut juga masih perlu dioptimalkan.

**Kata Kunci:** Kekerasan Berbasis Gender *Online*; Perempuan; Perlindungan Hukum.

## 1. Pendahuluan

Istilah “modern” sudah ada sejak abad ke-20 dan tersinyalir masuk pada abad ke-21 (Cairo, 2014). Salah satu indikator modern adalah dengan adanya pembaharuan serta penemuan-penemuan teknologi yang semakin maju. Hal tersebut sejalan dengan abad ke-21 yang disebut sebagai abad datangnya era baru dalam modernisme dengan derasnya arus globalisasi dimana kemudian terjadi inovasi teknologi secara luas di tengah kehidupan masyarakat. Edwin Jurriens dan Ross Tapsell turut menyatakan bahwa teknologi digital setidaknya telah membawa perubahan besar dalam hal konektivitas, divergensi, identitas serta pengetahuan. Maka dari itu, salah satu implikasi yang terjadi akibat perkembangan teknologi di abad ini adalah lahirnya perubahan secara luas dan fundamental dalam tatanan kehidupan masyarakat. Adapun periode waktu dengan banyaknya perubahan serta inovasi di abad ke-21 disebut sebagai era disrupsi.

Terminologi “disrupsi” bermakna perubahan secara fundamental dalam tatanan teknologi baru yang kedatangannya menandakan pergeseran teknologi dominan pada sektor tertentu (Ganguly, 2017). Secara praktis, disrupsi merupakan perubahan di berbagai sektor kehidupan manusia akibat adanya digitalisasi. Perkembangan teknologi yang semakin pesat dan radikal menjadi indikator terjadinya era disrupsi. Adanya perubahan zaman tersebut menunjukkan bahwa dunia tidak statis, melainkan dinamis dan terus mengalami perkembangan. Dalam perkembangan tersebut, lahir pula dikotomi antara masyarakat yang dapat mengalami kemajuan, dan masyarakat yang mengalami kemunduran. Maka dari itu, era disrupsi menuntut masyarakatnya untuk terus mengikuti perkembangan zaman agar tidak terdisrupsi dengan sendirinya seperti contoh kasus taksi konvensional yang terdisrupsi dengan munculnya kendaraan online yang dapat dipesan melalui aplikasi (Yukarista, 2019).

Demikian besar sifat ketergantungan manusia terhadap teknologi di era disrupsi saat ini justru semakin diperparah dengan adanya pandemi COVID-19. Berbagai kebijakan pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi pandemi COVID-19 seperti Peraturan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang di dalamnya memuat kebijakan agar masyarakat wajib menjalankan aktivitas dari rumah serta membatasi mobilitas sosial, menggeser segala bentuk aktivitas luring menjadi daring. Hal tersebut menjadikan masyarakat semakin tergantung pada teknologi khususnya internet. Berdasarkan data Kominfo pada tahun 2020, sejak pandemi berlangsung jumlah pengguna internet bertambah menjadi sejumlah 175,5 juta jiwa dari total jumlah populasi yang mana hal ini mencakup 64% dari total keseluruhan penduduk Indonesia (Mursid, 2020).

Sayangnya, seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna internet di masa pandemi saat ini justru memicu bertambahnya pula berbagai perilaku kejahatan yang terjadi dalam ruang siber, seperti Kekerasan Berbasis Gender *Online* (selanjutnya disebut sebagai KBGO) terhadap perempuan di Indonesia. KBGO merupakan kekerasan langsung yang ditujukan pada seseorang yang didasarkan atas gender dan difasilitasi oleh teknologi (Kusuma & Arum, 2020). Menurut Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan (CATAHU) yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan pada Maret 2021, KBGO dari tahun 2019 hingga 2020 mengalami

peningkatan signifikan sebanyak 699 kasus. Tercatat pada tahun 2019 terdapat 241 kasus, sementara pada tahun 2020 meningkat menjadi 940 kasus. Adapun hal tersebut didukung oleh pernyataan dalam Rakornas BNPB tahun 2021 yang menyatakan bahwa risiko perempuan mendapat kekerasan atau eksploitasi secara *online* akan mudah meningkat akibat akses penggunaan internet yang lebih lama di masa pandemi. Maka dari itu, selama pandemi COVID-19 kasus KBGO di Indonesia mengalami peningkatan hingga 300% (Tanjung, 2021).

Meskipun dengan adanya angka kasus KBGO yang tergolong tinggi, Indonesia masih belum memiliki payung hukum yang jelas bagi korban ataupun sebagai upaya pemberian efek jera pada pelaku tindak KBGO terhadap perempuan. Adapun peraturan perundang-undangan bersifat *lex specialist* yang dimungkinkan dapat menjadi solusi dalam penanggulangan tindak KBGO terhadap perempuan adalah dengan adanya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang saat ini masih berupa draft rancangan undang-undang. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut sebagai RUU PKS) sejatinya telah terdaftar dalam program legislasi nasional pada tahun 2021, akan tetapi hingga saat ini belum juga disahkan. Padahal apabila ditelaah secara mendalam muatan aturan RUU PKS cukup ideal dalam memberantas kekerasan seksual di Indonesia terutama bagi perempuan. Aturan tersebut diantaranya memuat definisi kekerasan seksual, upaya pencegahan, upaya perlindungan hak korban, hingga sanksi pidana yang dapat menjerat pelaku kekerasan seksual.

Sedangkan apabila ditelaah dari produk hukum yang saat ini mengatasi permasalahan teknologi layaknya Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut sebagai UU ITE), senyatanya masih belum mampu untuk mengakomodasi secara keseluruhan terkait KBGO. Bahkan hal ini didukung oleh pernyataan Lembaga Badan Hukum Perkumpulan pembela hak kebebasan digital Asia Tenggara yaitu *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFE-net) yang menyatakan bahwa UU ITE justru menimbulkan permasalahan dengan adanya beberapa pasal karet yang bersifat hipokrit (Rianto, 2021). Pasal-pasal tersebut antara lain adalah Pasal 27 Ayat (1) tentang Asusila dan Pasal 27 Ayat (3) tentang Pencemaran Nama Baik. Kedua pasal tersebut kerap dianggap sebagai “pasal karet” karena sifatnya yang tidak menjamin adanya kepastian hukum. Akibatnya, masih banyak korban KBGO yang justru semakin takut dalam melaporkan tindak kekerasan terhadapnya dikarenakan perlindungan pribadi dan kebebasan berpendapat dalam ruang siber belum sepenuhnya terjamin.

Kemudian merujuk pada teori Pembangunan Hukum oleh Mochtar Kusumaatmaja, hukum sebagai suatu “instrumen” tidak dapat berjalan atau terwujud tanpa adanya suatu lembaga yang mendukung. Oleh sebab itu selain mengkaji instrumen yuridis berupa RUU PKS dan UU ITE, tulisan ini akan mengkaji pula terkait kelembagaan sebagai upaya hukum yang komprehensif dalam menciptakan perlindungan sekaligus kepastian hukum terhadap perempuan korban KBGO di Indonesia. Adapun rumusan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah:

- (1) Bagaimana dinamika kekerasan terhadap perempuan di Indonesia selama pandemi COVID-19?
- (2) Bagaimana analisis dan evaluasi RUU PKS dan UU ITE selaku peraturan perundang-undangan terkait perlindungan yuridis perempuan korban KBGO di Indonesia?
- (3) Bagaimana optimalisasi kelembagaan perlindungan perempuan korban KBGO di Indonesia selama pandemi COVID-19?

Sehingga berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai **Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia**.

## 2. Metode Penulisan

Metode penulis dalam meneliti kasus di dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan yang didukung oleh data sekunder bersifat kuantitatif. Yuridis normatif menurut Abdulkadir Muhammad merupakan penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus berupa produk perilaku hukum, yaitu misalnya dengan cara mengkaji rancangan undang-undang. Pokok yang hendak dikaji adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga di dalam penelitian hukum normatif ini penulis akan berfokus pada peristiwa hukum yang terjadi pada perempuan korban KBGO selama pandemi COVID-19 di Indonesia.

Adapun penulis menggunakan pendekatan studi kepustakaan sebagai langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui segala jenis dokumen yang telah ada dan dapat mendukung dalam proses penulisan (Sugiyono, 2005). Kemudian sebagai pendukung, penulis menggunakan data kuantitatif yang diperoleh dari pengisian kuesioner.

## 3. Pembahasan

### 3.1. Kekerasan Terhadap Perempuan di Indonesia

Menurut Soerjono Soekanto, kekerasan didefinisikan sebagai perlakuan pemaksaan kehendak yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok. Sementara pengertian kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan dengan adanya kontak seksual. Perbuatan itu disertai dengan tekanan fisik maupun psikologis (Matlin, 2011). Kemudian pengertian kekerasan berbasis gender merujuk pada pernyataan oleh *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* yaitu kekerasan yang ditujukan kepada seseorang akibat dirinya perempuan. Dapat juga diartikan sebagai kekerasan yang mempengaruhi seorang perempuan secara proposional. Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan atau penderitaan fisik, mental maupun seksual.

Kekerasan seksual terhadap perempuan memang tidak dapat dipisahkan dari pandangan patriarki di masyarakat. Menurut PBB melalui studi penelitian pada tahun 2006 mengenai bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan, ternyata tidak ada budaya dalam negara manapun yang sama sekali dapat menjamin kebebasan perempuan dari kekerasan. Diskriminasi terhadap perempuan juga diperkirakan didasari oleh stigma mengenai perbedaan tugas perempuan dan laki-laki pada zaman paleolitikum sekitar 600.000 tahun yang lalu. Dimana pada zaman tersebut terdapat suatu kepercayaan bahwa telah ada pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan: laki-laki berburu dan perempuan meramu (Zihlman Tanner, 2007). Tercatat pula sejak zaman Romawi Kuno hukum yang berlaku memperbolehkan laki-laki menghukum istri mereka bahkan sampai menimbulkan kematian (Patricia, 1996). Hal ini membuktikan bahwa kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan sudah terjadi sejak sekitar abad ke-16.

Dengan adanya kekerasan yang didasari dari pandangan diskriminatif terhadap perempuan sebagaimana telah dipaparkan di atas, senyatanya telah terdapat pelanggaran atas kebebasan dan kemerdekaan yang diklasifikasikan oleh John Locke sebagai salah satu hak alamiah yang dimiliki setiap manusia. Sehingga dari banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan di dunia yang didasari oleh diskriminasi gender, PBB kemudian mengeluarkan konvensi yang disebut *International Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang merupakan kesepakatan hak asasi internasional untuk secara khusus mengatur kebebasan hak perempuan, pada tanggal 18 Desember 1979 dan mulai diberlakukan terhitung tanggal 3 September 1981. Hingga saat ini, tercatat sudah ada 189 negara yang meratifikasi CEDAW termasuk Indonesia. Adapun Indonesia meratifikasi CEDAW pada tahun 1984 menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Hal inilah yang kemudian menjadi langkah awal bagi Indonesia untuk lebih menaruh perhatian dalam memberantas kasus kekerasan berbasis diskriminasi terhadap perempuan. Melalui undang-undang ini, Indonesia sudah jelas mengakui bahwa setiap warga negara memiliki persamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan harus dihapuskan karena melanggar hak asasi yang dimiliki oleh diri masing-masing.

Upaya lain Indonesia dalam menangani kasus pelanggaran terhadap hak asasi manusia adalah dengan menetapkan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Namun dalam pelaksanaannya, Indonesia masih membutuhkan peraturan perundang-undangan yang bersifat lebih spesifik dalam mengatur jenis pelanggaran HAM seperti kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia pun sudah ada sejak masa penjajahan dimana hak dan kebebasan perempuan dibatasi. Hingga saat ini, masih terdapat kasus kekerasan dan diskriminasi gender terhadap perempuan. Fakta tersebut didukung data Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan (CATAHU) oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang menyatakan bahwa setiap tahun kasus kekerasan terhadap perempuan masih kerap terjadi, terbukti bahwa sepanjang tahun 2019 terdapat kenaikan angka kasus kekerasan terhadap perempuan Indonesia sebanyak 6% dari tahun sebelumnya. Kemudian ranah kekerasan yang dimaksud terbagi menjadi ranah *private* (dilakukan oleh anggota keluarga atau yang memiliki hubungan darah dengan korban), ranah publik (dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki hubungan darah dengan korban), dan ranah negara (dilakukan oleh aparaturnegara).

Adapun sejak terjadinya wabah COVID-19 di Indonesia pada bulan Maret 2020, kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2019. Hal ini terjadi lantaran kebijakan pemerintah yang mewajibkan melakukan segala aktivitas masyarakat dari rumah serta Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Akibat hal itu, sebanyak 394.158 perempuan pekerja dirumahkan. Implikasi yang terjadi atas dasar peristiwa tersebut adalah perempuan semakin rentan terkena kekerasan baik dalam rumah tangga maupun di tengah masyarakat baik secara langsung maupun di ruang siber. Kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di sepanjang tahun 2020 dapat dilihat dalam rincian tabel berikut:

Tabel 1.  
Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia yang Dilaporkan ke Komnas Perempuan Tahun 2020

No.	Jenis Kekerasan	Jumlah Laporan yang Masuk
1.	<i>Perkawinan Anak</i>	64.211 Kasus
2.	KDRT	6.480 Kasus
3.	<b>KBGO</b>	<b>940 Kasus</b>
4.	<i>Perkosaan</i>	229 Kasus
5.	<i>Pelecehan Seksual</i>	181 Kasus
6.	<i>Pencabulan</i>	166 Kasus
<b>Total Kasus Tertinggi Kekerasan Terhadap Perempuan</b>		<b>72.207 Kasus</b>
<b>Di Masa Pandemi COVID-19 Tahun 2020</b>		

\*Sumber: Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Lembaga Layanan Mitra Komnas Perempuan, Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR)

Dari paparan data di atas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2020 berada pada angka yang tinggi. Komisioner Komnas Perempuan, Alimatul Qibtiyah, menyatakan bahwa selama pandemi COVID-19 perempuan di Indonesia menghabiskan waktu lebih dari tiga jam untuk melakukan tugas rumah tangga, dimana apabila dibandingkan dengan laki-laki, hal tersebut empat kali lebih banyak. Maka dari itu, ketika perempuan dianggap tidak mampu memenuhi tugasnya dengan baik, mereka akan menjadi lebih rentan kemudian berpotensi menjadi target tindak kekerasan oleh laki-laki (Anggita, 2020). Pada tabel, ditulis bahwa tiga besar jenis kekerasan terhadap perempuan yang menunjukkan angka kasus tertinggi di Indonesia adalah perkawinan anak, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan kekerasan berbasis gender *online* (KBGO).

### 3.1.1 Kekerasan Berbasis Gender *Online* Terhadap Perempuan Selama Pandemi COVID-19 di Indonesia

Perkembangan teknologi memicu perubahan secara mendasar dalam kehidupan manusia di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia. Akibat perkembangan pesat teknologi, setiap individu dituntut untuk segera menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Diperparah dengan adanya pandemi COVID-19 sebagaimana telah dijelaskan dalam subbab sebelumnya, era disrupsi memaksa masyarakat untuk segera

beradaptasi dengan pergeseran segala bentuk aktivitas bersifat luring menjadi daring. Sejak tahun 2020, sebagaimana telah dinyatakan oleh Kominfo, pengguna internet di Indonesia mengalami peningkatan signifikan.

Maka dari itu, salah satu implikasi logis yang mengikuti adalah adanya peningkatan kasus pelanggaran atau penyimpangan di ruang siber, salah satunya yaitu kekerasan berbasis gender *online* terhadap perempuan di Indonesia. Data dari UNESCO pada tahun 2015 menyatakan bahwa perempuan lebih berpotensi mengalami kekerasan *online* daripada laki-laki. Maka dari itu, terbukti bahwa sebanyak 73% perempuan di dunia dengan kisaran usia 18 hingga 24 tahun pernah mendapat kekerasan dalam ruang siber. Apabila merujuk pada pengertian yang telah dinyatakan oleh Komisioner Tinggi Persatuan Bangsa-Bangsa Untuk Pengungsi (UNHCR), kekerasan berbasis gender merupakan tindak kekerasan yang didasari atas gender yang ditujukan pada seseorang. Namun kemudian akibat adanya perkembangan teknologi, tindakan tersebut dilakukan dengan media pendukung dalam ruang siber atau internet. Kemudian dampak nyata yang terjadi pada korban adalah rasa tidak nyaman dan aman, kehilangan kemerdekaan serta dampak traumatis lainnya. Sementara itu, yang tergolong spektrum perilaku KBGO menurut *The Broadband Commission for Digital Development* adalah:

#### 1. Peretasan

Tindakan peretasan yaitu penggunaan teknologi dalam rangka mendapatkan akses secara tidak sah ke dalam sistem dengan tujuan memperoleh informasi pribadi, mengubah informasi, memfitnah serta mengadakan penyerangan terhadap korban.

#### 2. Penipuan Identitas

Penipuan identitas adalah penggunaan teknologi untuk menggunakan identitas korban tanpa sepengetahuan orang tersebut untuk mengakses informasi pribadi, mempermalukan korban, menghubungi korban serta membuat penipuan dokumen identitas. Misalnya dengan mengirim *email* yang menyinggung pihak lain namun atas nama akun korban, serta memanggil orang lain melalui nomor telepon korban untuk menghindari panggilan diblokir dengan tujuan melayangkan suatu ancaman dan ketakutan pada pihak yang dipanggil tersebut.

#### 3. Pengawasan atau Pelacakan

Pengawasan atau pelacakan merupakan penyalahgunaan penggunaan teknologi untuk menguntit dan memantau aktivitas dan perilaku korban baik secara *real-time* maupun historis. Misalnya dengan meletakkan *spyware* di dalam ponsel korban.

#### 4. Pelecehan dan *Spamming*

Tindakan pelecehan dan *spamming* yaitu penyalahgunaan penggunaan teknologi untuk terus menghubungi, mengganggu, mengancam serta menakut-nakuti korban. Salah satu contoh yaitu dengan ujaran kebencian yang dilontarkan kepada perempuan melalui media sosial.

#### 5. Perekrutan

Makna perekrutan dalam KBGO tidak seperti perekrutan pada umumnya karena arti dari perekrutan disini merupakan suatu tindakan penyalahgunaan penggunaan teknologi untuk memikat potensi korban ke dalam situasi kekerasan. Contoh tindakan ini adalah dengan penipuan konten dan iklan yang memuat mengenai situs berkencan atau kesempatan kerja. Sama halnya dengan pedagang ilegal yang menggunakan ruang obrolan, papan pesan, dan situs web untuk berkomunikasi dan menjebak korbannya.

## 6. Distribusi Berbahaya

Distribusi berbahaya merupakan pemanfaatan teknologi untuk memanipulasi, mendistribusikan hal-hal ilegal serta melayangkan suatu fitnah terkait korban. Contohnya yaitu dengan tindakan mengancam korban terkait penyebaran konten pornografi (*revenge porn*) sehingga korban merasa tertekan dan ketakutan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh University of Michigan Amerika Serikat yang kemudian dirilis pada tahun 2020 melalui *the Journal of Interpersonal Violence*, beberapa administrator situs porno melakukan peretasan perangkat komputer dalam rangka memperoleh foto telanjang dari perempuan, kemudian menjadikan hal tersebut sebagai sarana melakukan pemerasan terhadap korban. Aktivitas ini disebut juga sebagai *cyber sextortion*. Contoh lain dari tindakan ini adalah *doxing* yang berarti bentuk kejahatan dalam ruang siber dimana data pribadi seseorang dikumpulkan lalu disebar dengan tujuan membuka permasalahan atau kejadian pribadi dari korban.

### 3.2. Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Perlindungan Perempuan Korban KBGO di Indonesia Selama Pandemi COVID-19

Gustav Radbruch menyatakan bahwa terdapat tiga nilai dasar dalam ilmu hukum, yaitu: (1) keadilan; (2) kemanfaatan; (3) kepastian. Sehingga hukum sudah sepantasnya dapat menjamin keadilan dan kepastian masyarakatnya. Adapun hukum juga harus memiliki nilai kemanfaatan untuk menjaga stabilitas. Dengan adanya ketiga nilai ini, maka kesahan hukum berlaku secara filsafati, sosiologis dan yuridis (R., 1982).

Satjipto Rahardjo di dalam bukunya *Hukum dan Masyarakat* menyebutkan bahwa hukum harus dapat berkembang menyesuaikan perkembangan zaman sehingga adaptasi merupakan suatu keharusan. Adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, khususnya di Indonesia menuntut hukum untuk masuk ke dalam suatu ranah yang lebih kompleks. Dari beberapa pertimbangan tersebut, adanya hukum yang mengatur dan melindungi korban kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) di Indonesia senyatanya sangat diperlukan dalam rangka menyikapi perkembangan teknologi dan perubahan fundamental di era disupsi akibat situasi pandemi COVID-19. Berikut adalah hasil analisis penulis terhadap beberapa produk hukum yang bertendensi untuk melengkapi upaya perlindungan dan kepastian terhadap perempuan korban KBGO.

#### 3.2.1. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual sudah beberapa kali masuk ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia namun kemudian hingga saat ini masih belum disahkan. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat banyak polemik di tengah pembahasannya. Akibatnya, Indonesia masih belum memiliki produk hukum yang sah sebagai tonggak penegakan keadilan serta hak asasi perempuan yang akan menjadi dasar pemberian sanksi tegas terhadap pelaku kekerasan seksual serta menjamin perlindungan terhadap korbannya (Junaelis, 2020). Padahal dalam praktik internasional, telah terdapat kesepakatan bersama akan menjunjung tinggi hak asasi manusia salah satunya dengan penghapusan diskriminasi gender terutama terhadap perempuan.

Perihal kekerasan seksual yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini masih bersifat parsial serta dinilai belum komprehensif



dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Peraturan terhadap kekerasan seksual yang telah ada masih menitik beratkan pada fokus pemidanaan terhadap pelaku, namun belum berorientasi dari sudut pandang korban. Padahal justru korban yang mengalami suatu dampak traumatis membutuhkan pemulihan maupun dukungan psikis, perlindungan serta jaminan kepastian hukum. Maka dari itu, Indonesia membutuhkan kehadiran Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang didukung oleh berbagai elemen masyarakat dan diharapkan memiliki pokok bahasan yang mendasar dan komprehensif dengan persepektif korban kekerasan.

Draft Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) memuat beberapa parameter yang dapat digunakan sebagai acuan pemidanaan pelaku serta perlindungan korban. antara lain:

- i. Pasal 1 Ayat (1) telah jelas mendefinisikan arti dari kekerasan seksual, yaitu adalah “Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan 2 dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.”

Definisi di atas sudah sangat spesifik menggambarkan pengertian dari kekerasan seksual apabila dibandingkan dengan definisi menurut Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengkategorikan kekerasan seksual ke dalam kejahatan terhadap kesusilaan tanpa adanya parameter yang jelas. Akibat dari hal tersebut, adanya peraturan yang berlaku saat ini masih belum bisa menjamin kepastian hukum mengenai ruang lingkup kekerasan seksual di Indonesia.

- ii. Terdapat ruang lingkup yang jelas perihal penghapusan kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa penghapusan kekerasan bukan hanya sebatas pencegahan dan penanganan namun juga termasuk perlindungan, pemulihan korban dan penindakan terhadap pelaku. Hal ini juga ditekankan sebagai kewajiban negara.
- iii. Di dalam Bab V tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tepatnya pada Pasal 11 Ayat (1) sudah secara jelas diatur mengenai pelarangan secara tegas bagi setiap orang untuk melakukan kekerasan seksual dan apabila melanggar akan dikenai sanksi pidana. Telah diatur pula mengenai tindakan yang tergolong kategori kekerasan seksual, yaitu: (1) pelecehan seksual; (2) eksploitasi seksual; (3) pemaksaan kontrasepsi; (4) pemaksaan aborsi; (5) perkosaan; (6) pemaksaan perkawinan; (7) pemaksaan pelacuran; (8) perbudakan seksual; (9) penyiksaan seksual.

Adapun dalam hal ini KBGO dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual karena merujuk pada definisi pelecehan seksual menurut Pasal 12 Ayat (1) RUU PKS yaitu kegiatan baik secara fisik maupun non-fisik yang memiliki orientasi pada bagian tubuh terkait hasrat seksual pada seseorang yang kemudian dapat menyebabkan korban merasa terintimidasi, terhina, direndahkan dan dipermalukan.

- iv. RUU PKS memiliki orientasi pada perspektif korban yang diatur dalam Bab VI Bagian Kesatu maupun Kedua yang memiliki fokus bahasan untuk menjamin hak perlindungan dan pemulihan dari korban, keluarga korban, maupun saksi dari

- kekerasan seksual. Adapun yang menjadi hak korban dalam RUU PKS dibagi menjadi tiga, yaitu hak atas penanganan, hak atas perlindungan dan hak atas pemulihan.
- v. Terdapat mekanisme jelas perihal pelaporan serta layanan pendampingan korban kekerasan seksual sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39.

Berdasarkan pada substansi yang telah dielaborasi dalam pemaparan dari beberapa hal di atas, terlihat bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam RUU PKS memang sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang membutuhkan adanya payung hukum terhadap perempuan korban kekerasan seksual. Adapun dapat disimpulkan bahwa nilai kemanfaatan yang terkandung di dalam RUU ini memiliki tendensi baik dalam hal penanggulangan KBGO terlebih saat pandemi COVID-19.

### 3.2.2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Damar Juniarto selaku Direktur Eksekutif SAFEnet menyatakan bahwa Pasal 27 hingga Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memiliki potensi multitafsir atau dapat disebut sebagai pasal karet. Apabila merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, pasal karet berarti pasal yang mengandung makna tidak pasti. Sementara, dalam hukum terdapat asas *lex certa* yang berarti hukum harus memiliki nilai kepastian. Menurut evaluasi dan analisis dari BPHN, dibutuhkan adanya evaluasi lebih komprehensif terkait pengimplementasian UU ITE di masyarakat sejauh ini. Adapun menurut direktur LBH pers, salah satu pokok dari adanya permasalahan pada UU ITE yaitu ketidakjelasan kepastian hukum yang tercantum dari beberapa pasal pada peraturan tersebut dimana hal itu sejauh ini lebih sering digunakan untuk mengkriminalisasi warga negara. Ditandai dengan kalimat bersifat hipokrit, dua pasal bermasalah yang masih belum bisa menjamin perlindungan perempuan dalam ruang siber dalam kasus ini adalah Pasal 27 ayat (1) tentang Asusila dan Pasal 27 ayat (3) tentang Pencemaran Nama Baik.

Apabila merujuk pada pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hingga saat ini masih tidak terdapat definisi mengenai kesusilaan. Sementara di dalam pasal 27 ayat (1) telah diatur larangan terhadap pendistribusian atau mentransmisikan informasi atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan. Akibat hal tersebut, masih ada bias hukum terkait tindakan pemidanaan untuk pelaku kekerasan seksual baik yang dilakukan secara langsung maupun di ruang siber. Maka dari itu, dalam rangka pengaplikasian pasal ini, diperlukan adanya rujukan yang pasti agar dapat mengidentifikasi sanksi dan jaur hukum yang tepat. Contoh dalam kasus *revenge porn* yang tergolong tindakan KBGO, diperlukan rujukan dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Selain itu, perihal pencemaran nama baik dalam Pasal 27 Ayat (3) memiliki potensi untuk disalahgunakan dalam melawan kebebasan kritik dan aduan di ruang siber. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya korban yang masih mengalami ketakutan untuk berbicara secara bebas bahkan saat hendak melakukan pengaduan atau mencari pertolongan melalui media sosial sebagaimana dialami oleh salah satu perempuan di Indonesia yang menjadi korban pelecehan seksual oleh *influencer* Jakarta berinisial GH. Dalam kasus tersebut korban enggan menyampaikan kronologi peristiwa yang

dialaminya akibat takut terkena serangan di media sosial yang berujung hal tidak menyenangkan. Apalagi kasus ini berkaitan dengan nama seorang tokoh berpengaruh di Indonesia.

Berkaca dari kejadian tersebut, Komnas Perempuan turut menanggapi bahwa dalam bersuara, perempuan korban kekerasan memang sangat membutuhkan keberanian lebih. Sayangnya di Indonesia masih banyak perempuan dengan kasus serupa yang belum berani menyuarkan pengalaman terdampak kekerasan tersebut terlebih ke ruang siber. Selain disebabkan oleh kurangnya edukasi terkait alur pengaduan kepada pihak berwenang, terdapat rasa takut pada korban saat harus menceritakan kasus yang dialaminya ke publik karena masyarakat justru cenderung menyalahkan korban. Terlebih apabila korban dirasa menyinggung atau mencemarkan nama baik dari pelaku, Pasal 27 ayat (3) ini dapat dijadikan sarana kriminalisasi kebebasan berpendapat. Hal itu didukung dari data SAFEnet pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa sebanyak 35,92% pihak yang melaporkan kasus terkait pencemaran nama baik adalah pihak yang memiliki kedudukan berpengaruh. (Gerintya, 2018).

Sehingga berdasarkan beberapa pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa kedua pasal yang termuat di dalam UU ITE dalam kaitannya dengan penanggulangan terhadap KBGO masih belum bisa menjamin adanya nilai kepastian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch serta belum sesuai dengan Asas Utilitarianisme yang menyatakan bahwa hukum seharusnya membawa kebahagiaan dan bukan ketakutan.

### **3.3. Optimalisasi Kelembagaan Terkait Perlindungan Perempuan Korban KBGO di Indonesia Selama Pandemi COVID-19**

Sejatinya di Indonesia saat ini telah memiliki lembaga perlindungan terhadap perempuan yang memang dibentuk dengan landasan yuridis. Lembaga ini yaitu Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (selanjutnya disebut sebagai Komnas Perempuan). Komnas Perempuan merupakan lembaga khusus yang berfungsi menyelesaikan permasalahan kekerasan perempuan di Indonesia yang diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 181 tahun 1998. Kasus perkosaan massal pada Orde Baru menjadi salah satu latar belakang terbentuknya Komnas Perempuan. Adapun konvensi yang menjadi pijakan bekerja dari Komnas Perempuan salah satunya adalah UU No. 7 Tahun 1984 yang merupakan hasil ratifikasi Indonesia terhadap CEDAW sebagaimana telah dijelaskan pada subbab sebelumnya. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, tidak menutup kemungkinan Indonesia juga memiliki berbagai komunitas yang bersifat nirlaba dalam mendukung penanganan kekerasan terhadap perempuan termasuk kasus KBGO. Adapun contohnya adalah komunitas Perempuan Berkisah dan platform *online* KONEKSI. Berikut penjelasan terhadap beberapa kelembagaan yang berfungsi sebagai penunjang dalam melakukan perlindungan perempuan korban KBGO di Indonesia terutama di masa pandemi COVID-19:

**Pertama**, KOMNAS PEREMPUAN. Pasal 4 Keppres No. 181/1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan menyatakan bahwa Komnas Perempuan adalah lembaga yang berfungsi terkait hal penyebarluasan pemahaman, meningkatkan kondisi kondusif serta peningkatan upaya dalam rangka mencegah dan mengatasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Maka dari itu, Komnas Perempuan ditetapkan sebagai lembaga nasional di Indonesia yang memang berwenang secara yuridis sebagai upaya


penanggulangan kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan selama ini telah mengoptimalkan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga penegakan hak asasi perempuan dengan mengeluarkan kajian-kajian serta penelitian tentang kasus kekerasan perempuan di Indonesia yang terbukti semakin meningkat setiap tahunnya. Adapun upaya lain adalah menyediakan pos pengaduan bagi perempuan terdampak korban kekerasan seksual terlebih di masa pandemi COVID-19.

**Kedua, KOMUNITAS PEREMPUAN BERKISAH.** Komunitas ini merupakan satu dari sekian banyak komunitas berbasis pemberdayaan perempuan yang ada di Indonesia dan bergerak melalui pendekatan di media sosial. Perempuan Berkisah memiliki tim konselor yang memang dapat membantu mengatasi dampak traumatis bagi perempuan korban kekerasan. Di media sosial Instagram, para perempuan yang hendak melakukan konseling hanya butuh mengakses akun *@perempuanberkisah* dan mengikuti langkah-langkah untuk mendapat konseling *online* secara gratis. Adapun dalam upaya sosialisasi alur pengaduan, dengan adanya komunitas-komunitas serupa hal ini dapat diefektifkan melalui bermacam konten infografis yang disajikan secara menarik di akun resminya.


**Ketiga, KONEKSI.** Meninjau pergeseran aktivitas yang kini menjadi serba daring terlebih akibat COVID-19, para advokat yang menjadi bagian dari mitra advokat probono kemudian bekerja sama dengan Hukumonline.com dan *The Asia Foundation* dalam prosesnya untuk mengembangkan KONEKSI, yaitu merupakan sebuah platform penghubung antara advokat dengan para perempuan korban kekerasan. Sehingga bagi korban yang membutuhkan konsultasi hukum terkait kasus tersebut, dapat segera menerima bantuan secara gratis hanya dengan melalui telepon, mengirim pesan elektronik atau mengakses link yang ada. Menurut riset terbaru di lapangan, lembaga perlindungan hukum KONEKSI masih dalam tahap perkembangan pada saat tulisan ini dibuat sehingga masih belum dapat dilihat tingkat efektifitasnya dalam penanganan kasus kekerasan, terlebih KBGO terhadap perempuan di masa pandemi COVID-19.

Kendati demikian, fakta empiris dari penelitian kecil yang berhasil penulis lakukan melalui *polling* Instagram pada bulan Juli tahun 2021 dengan 85% responden berjenis kelamin perempuan di Indonesia kisaran usia 17 hingga 25 tahun menyatakan masih banyak perempuan korban KBGO yang belum mencari bantuan kepada pihak berwenang sebagaimana dijabarkan dalam diagram berikut:

**Gambar Diagram 1.**  
**Data Pengaduan Kasus KBGO**



Gambar Diagram 2.  
Alasan Mengapa Perempuan Korban KBGO di Indonesia  
Tidak Melapor Kepada Lembaga Berwenang



Namun hal ini bukan berarti beberapa lembaga yang telah disebutkan di atas belum melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik terlebih di masa pandemi COVID-19 ini. Beberapa lembaga di atas telah melaksanakan kewajibannya dengan efektif yang dibuktikan dari tingkat antusiasme masyarakat untuk melaporkan kasus yang dialami kepada Komnas Perempuan yang kemudian dicatatkan dalam Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan setiap tahun, terlebih pada tahun 2020. Sehingga berdasarkan pemaparan di atas, masih perlu adanya perhatian serta edukasi pada masyarakat terkait fungsi kelembagaan perlindungan perempuan korban kekerasan terutama KBGO di Indonesia, agar selain sebagai pendukung instrumen yuridis, lembaga-lembaga yang ada juga dapat menjadi eksekutor dalam melengkapi upaya penanggulangan dan pencegahan KBGO terhadap perempuan di Indonesia khususnya di masa pandemi COVID-19.

#### 4. Kesimpulan

Perkembangan IPTEK yang pesat menjadi indikator dari adanya era disrupsi. Disrupsi merupakan era terjadinya inovasi dan perubahan secara fundamental yang mengubah sistem, tatanan, maupun kebiasaan di masyarakat. Perubahan diperparah dengan pandemi COVID-19 yang kemudian melahirkan kebijakan pemerintah untuk membatasi mobilitas sosial serta menggeser segala aktivitas bersifat luring menjadi daring yang didalamnya timbul himbuan untuk beraktivitas dari rumah. Hal itu berdampak pada peningkatan akses masyarakat ke dalam ruang siber.

Seiring dengan peningkatan tersebut, salah satu implikasi logis yang terjadi adalah meningkatnya angka kasus kekerasan berbasis gender *online* (KBGO) terhadap perempuan di Indonesia. Kemudian, Indonesia membutuhkan perlindungan hukum yang menjamin kepastian hukum bukan hanya dari sudut pandang pemidanaan pelaku saja namun juga jaminan secara fundamental berperspektif korban.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terkait instrumen yuridis yang memiliki keterkaitan dengan KBGO terhadap perempuan, RUU PKS terbukti memiliki nilai kemanfaatan terkait upaya penanganan mengingat sifatnya yang secara yuridis dapat memberi kepastian perlindungan dan pemulihan bukan hanya bagi korban saja melainkan bagi keluarga korban

serta saksi kekerasan seksual. Selain itu, instrumen hukum yang saat ini berfungsi sebagai *cyber law* Indonesia yaitu UU ITE yang seharusnya menjadi jaminan perlindungan pengguna ruang siber justru terbukti masih memiliki beberapa kelemahan. Hal itu dikarenakan terdapat pasal-pasal bermasalah, di antaranya yaitu Pasal 27 ayat (1) tentang Asusila dan Pasal 27 ayat (3) tentang Pencemaran Nama Baik. Dengan adanya kedua pasal ini, UU ITE belum bisa menjamin kebebasan serta perlindungan bagi perempuan korban terdampak kekerasan seksual, terlebih KBGO.

Adapun perihal kelembagaan yang ada kaitannya dengan KBGO, Indonesia telah memiliki beberapa lembaga nirlaba yang bergerak khusus di bidang anti kekerasan terhadap perempuan, seperti Komnas Perempuan selaku lembaga resmi Indonesia, Perempuan Berkisah selaku komunitas pendukung kemudahan untuk korban di era teknologi saat ini, serta platform KONEKSI yang masih dalam pengembangan. Akan tetapi, masih banyak perempuan korban KBGO yang belum melapor akibat kurangnya informasi tentang alur pengaduan yang bisa dihubungi apabila terjadi kasus kekerasan terkait.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah disampaikan diatas, maka penulis memberikan rekomendasi untuk menyelesaikan hal tersebut, diantaranya yakni (1) Mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual; (2) Melakukan revisi terhadap Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; (3) Mengoptimalkan penggunaan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang dapat dijadikan acuan dalam penyelesaian kasus KBGO terhadap perempuan di Indonesia; (4) Optimalisasi kelembagaan terkait perlindungan perempuan dari kekerasan dengan cara menambah informasi serta edukasi kepada masyarakat agar semakin memahami alur pengaduan dan semakin berani bersuara. (5) Melakukan kampanye kecil melalui media sosial sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya KBGO serta menstimulus perempuan korban KBGO selama pandemi COVID-19 di Indonesia agar semakin berani untuk bersuara dalam melaporkan KBGO pada pihak berwenang.

## Daftar Referensi

### Buku

- Cairo, J. F. (2014). *Al-Quran Solusi Peradaban Modern untuk Manusia Abad 21*.
- Jurriens, E. & Tapsell, R. (2017). *Digital Indonesia Connectivity and Divergence*. Jakarta: ISEAS-Yusof Ishak Institute.
- Komnas Perempuan. (2021). *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan*. 1-3.
- Kusuma & Arum. (2020). *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online: Sebuah Panduan*. SAFEnet.
- Kusumaatmadja, M. (1986). *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Bandung: Penerbit Binacipta.
- Matlin, M. W. (2011). *The Psychology of Women*. Cengage Learning, 7th edition.
- Muhammad, A. (2004). Metodologi Penelitian Hukum. Dalam Suteki, *Met* (hal. Hal. 40-41 ). Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Patricia. (1996). *No Safe Place: Violence Against Women*.
- R., G. (1982). Tiga Nilai Dasar Hukum. Dalam S. Rahardjo, *Ilmu Hukum* (hal. 19-20). Semarang: PT Citra Aditya Bhakti.

- Rahardjo, S. (1980). Studi Terhadap Hukum dan Masyarakat. Dalam *Hukum dan Masyarakat* (hal. 15-16). Semarang: Angkasa Bandung.
- Tanjung. (2021). Dalam L. M. UGM. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Zihlman Tanner. (2007). Gathering and Hominid Adaptation. *Female Hierarchies 1st Edition*.  
*Artikel Jurnal*
- Junaelis, A. A. (2020). Urgensi Pengesahan RUU PKS Terhadap Instrumen Penegakan Hak Asasi Perempuan. *SUPREMASI HUKUM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 94-96.
- Savirimuthu. (2013). John Locke, Natural Rights and Intellectual Property: the Legacy of an Idea. *Journal of Intellectual Property Law & Practice*.  
*Peraturan Perundang-Undangan*
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 1998 Tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (t.thn.).
- Siaran Pers Nomor: B-184/Set/Rokum/MP 01/08/2020 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (t.thn.). [kemenpppa.go.id](http://kemenpppa.go.id).
- United Nations. (1979). International Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. *UN General Assembly* . United Nations.  
*Artikel Internet*
- Anggita. (2020). *Pandemi COVID-19 dan Kekerasan Pada Perempuan di Indonesia*.  
<https://www.msn.com/id-id/berita/other/pandemi-covid-19-dan-kekerasan-pada-perempuan-di-indonesia> (diakses Juli 2021).
- Gerintya, S. (2018). *Jerat UU ITE Banyak Dipakai oleh Pejabat Negara*. [tirto.id/jerat-uu-ite-banyak-dipakai-oleh-pejabat-negara](http://tirto.id/jerat-uu-ite-banyak-dipakai-oleh-pejabat-negara) (diakses Juli 2021).
- Mursid, F. (2020). *Kominfo: Pengguna Internet di Indonesia Capai 175,5 juta*.  
<https://republika.co.id/berita/qhgibx335/kominfo-pengguna-internet-di-indonesia-capai-1755-juta-jiwa> (diakses Juli 2021).
- Rianto, G. P. (2021). 9 "Pasal Karet" dalam UU ITE yang Perlu Direvisi Menurut Pengamat. [tekno.kompas.com/read/2021/02/16/12020197/9-pasal-karet-dalam-uu-ite-yang-perlu-direvisi-menurut-pengamat](http://tekno.kompas.com/read/2021/02/16/12020197/9-pasal-karet-dalam-uu-ite-yang-perlu-direvisi-menurut-pengamat) (diakses Juli 2021).
- S.Lestari. (2018). *Perkosaan Mei 1998 'Tak Pernah Terungkap, Tak Pernah Dituntaskan'*.  
[www.bbc.com/indonesia/dunia-44134808](http://www.bbc.com/indonesia/dunia-44134808) (diakses Juli 2021).
- UN. (t.thn.). Cyber Violence Against Women And Girls a World-Wide Wake-Up Call a Report by The UN Broadband Commission For Digital Development Working Group On Broadband And Gender. [Unesco.org](http://unesco.org).
- Universitas Diponegoro. (t.thn.). <http://eprints.undip.ac.id/>.
- Yukarista. (2019). *Terdisrupsi atau Mendisrupsi Diri*.  
<https://yukaristia.wordpress.com/2019/02/02/terdisrupsi-atau-mendisrupsi-diri/> (diakses Juli 2021).